KONSEPSI

USULAN RANPERGUB TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja, dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pemberian tambahan penghasilan pegawai, maka Pemerintah Provinsi dalam menyusun pedoman berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi sebagai salah satu Tim Tambahan Penghasilan Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Tambahasan Penghasilan Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 13);

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rapergub tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan disiplin, kinerja, kesejahteraan dan integritasPNS dan CPNS.

IV. SASARAN

Sasaran dalam penetapan Rapergub tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Tercapainya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Terwujudnya kepatuhan terhadap pelaksanaan pemberian TPP sebagai panduan Tata Naskah Dinas administrasi umum;
3. Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran TPP PNS dan CPNS sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien;

V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi pengaturan tentang Kelas Jabatan, Kriteria Pembayaran, Persetujuan Pembayaran, Penetapan Besaran, Penambahan, Pengurangan, Penilaian TPP dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tata Naskah Dinas Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapat pencermatan yang mendalam dan komprehensif serta melakukan kajian yang berkaitan dengan materi muatan Tata Naskah Dinas.

Palembang, November 2024

Mengetahui
Kepala Biro Hukum,

Dedi Harapan, SH., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780907 200701 1 005

Plh. Kepala Biro Organisasi,

Drs. Uzirman Irwandi, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196905031988101001

Paraf Hierarki	
Kabag Tatalaksana	
Pelaksana	

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang
Telepon: (0711) 355386 – 358433 / Faximili: (0711) 378384
Website : http://sumsel.kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan november tahun dua ribu dua puluh empat (28 November 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDRI MARLENNY
Jabatan : Kabag Peraturan Perundang-undangan
Instansi : Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : MISNAN
Jabatan : Kepala Bidang Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya mewakili Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian,

Menyatakan:

1. Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 100.3.2/4038/II/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penelitian dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur, telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi, substansi Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Palembang, 28 November 2024

Pemrakarsa,	An. Ketua TIM Pokja, Kepala Bidang Hukum
WINDRI MARLENNY	MISNAN